



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 13 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan ternate, Gang Okaba 2, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dalam hal ini dikuasakan kepada Beksi Gaité, SH. & Theresia Silubun Advokat/Penasehat Hukum beralamat di JL. Misi Gg.Rawa Kel.Mandala Kec. Merauke Kab. Merauke, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 3/SK/2017/PA.Mrk. tanggal 21 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 13 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan ternate, Gang Okaba 2, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dalam hal ini dikuasakan kepada Dewi Dyan Lampita, S.H.,M.H dan rekan. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Raya Mandala No.292 Merauke, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 2/SK/2021/PA.Mrk. tanggal 11 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 1 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/04/IX/2006, tertanggal 04 September 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa yang beralamat di Samping Rental Megaria Selama 3 Tahun, terakhir Pemohon dan Termohon pindah rumah ke Jalan ternate gang okaba 2 selama 12 tahun, dan saat ini Pemohon tinggal di Jalan Gak, Gang Masjid Istiqomah (rumah Sewa Pak Purnomo), RT.001, RW.004, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sedangkan Termohon tinggal di Jalan ternate, Gang Okaba 2, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
3. Bahwa di saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus janda dengan 1 orang anak.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Maret tahun 2020 mulai tidak harmonis di karenakan ada kesalahpahaman antara Pemohon dan anak bawaan Termohon dan Termohon lebih memilih/membela anak bawaan Termohon daripada Pemohon ;

Hal. 2 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncaknya pada tanggal 25 Mei 2020 Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dikarenakan anak dari Termohon tidak suka terhadap Pemohon dan Termohon sudah termakan hasutan dari anak Termohon;

7. Bahwa setelah kepergian Pemohon antara Pemohon dan Termohon sudah jarang berkomunikasi dan Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon sejak bulan September 2020 dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban seorang suami istri sebagai mana mestinya yang terhitung sudah 6 bulan lamanya;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara yang akan di bebankan kepada Pemohon;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Suparlan, S.H.I, M.H.) tanggal 05 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 12 Januari 2021 yang pada pokoknya adalah :

DALAM KONVENSI

Bahwa pada pokoknya Tergugat / Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat / Pemohon kecuali yang secara tegas Tergugat / Termohon akui kebenarannya.

1. Menanggapi dalil 1 dan 2 dari Pemohon bahwa Termohon membenarkan karena memang benar adanya sesuai dengan fakta;
2. Menanggapi dalil 3 dari Pemohon bahwa Termohon membenarkan mengenai status Termohon adalah Janda beranak satu sedangkan mengenai status dari Pemohon, Termohon keberatan karena sesungguhnya sebelum menikahi Termohon, Pemohon pernah menikahi seorang perempuan Nasrani di Gereja dan telah memiliki 2 (Dua) orang anak yang saat ini tinggal di Jawa dengan perempuan tersebut. Selain itu Pemohon memiliki seorang anak lagi dari hasil hubungannya dengan perempuan lainnya seorang muslim tanpa ikatan perkawinan sama sekali dan menghasilkan seorang anak yang sekarang tinggal di Merauke. Perempuan tersebut inilah yang saat ini pula tinggal bersama Pemohon tanpa ada ikatan pernikahan;
3. Menanggapi dalil 4 dalil dari Pemohon bahwa Termohon membenarkan karena memang benar adanya sesuai dengan fakta;
4. Menanggapi dalil 5 dari Pemohon, bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon tersebut karena merupakan pemutarbalikan fakta. Sesungguhnya rumah tangga memang tidak harmonis sejak awal pernikahan akibat ulah dan

Hal. 4 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangai buruk Pemohon yang tidak patut sebagai suami terhadap istrinya. Justru anak bawaan Termohon adalah anak yang baik tidak mau ikut campur urusan orangtuanya dan tidak melarang ibunya tetap bersama suaminya meski mengetahui Pemohon tidak layak dan patut sebagai suami. Ketidak harmonisan hubungan antara Pemohon dengan Termohon bukannya dimulai bulan Maret 2020 seperti yang didalilkan Pemohon. Namun telah berlangsung lama sejak awal menikah. Bila bertengkar Pemohon sering mengucapkan kata Talak (ingin menceraikan Termohon) dan tidak ditanggapi oleh Termohon dengan hanya diam saja;

5. Menanggapi dalil 6 dari Pemohon bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak keras atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon tersebut karena merupakan pemutarbalikan fakta. Justru Pemohon sendiri yangengehendaki keluar dari rumah dan meninggalkan Termohon pada tanggal 25 Mei 2020 lalu. Bahkan sempat pamit kepada Termohon mau pergi dan tidak kembali lagi. Setelah itu Termohon berusaha untuk membujuk dan menyuruh Pemohon kembali kerumah dan hidup bersama namun ditolak oleh Pemohon. Pemohon malah memilih hidup bersama perempuan lain saat ini dan tidak lagi peduli dengan Termohon sebagai istrinya (baca point 2);

6. Menanggapi dalil 7 dari Pemohon bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon tersebut karena merupakan pemutarbalikan fakta. Justru komunikasi tetap ada meski hanya melalui telepon antara Pemohon dengan termohon atau melalui orang lain (titip pesan) telah dilakukan oleh Termohon. Bagaimana Termohon mau menjalankan kewajibannya bila Pemohon meninggalkan rumah dan tidak mau kembali lagi padahal tidak ada yang melarang atau mencegah Pemohon kembali kerumah. Bahkan Pemohon sebagai suami yang sah dan masih terikat pernikahan sah tidak sama sekali memberi nafkah lahir kepada Termohon yang hanya ibu rumahtangga dan tidak bekerja. Pemohon tinggalkan begitu saja hingga kini tidak diberi uang belanja dan lain sebagainya yang menjadi

Hal. 5 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Termohon sebagai istri sejak ditinggalkan Pemohon pergi dari rumah. Padahal pernah Pemohon mengatakan akan memberikan “uang sayur” kepada Termohon sebelum pergi meninggalkan rumah namun hingga kini tidak dipenuhi;

7. Menanggapi dalil 8 dari Pemohon bahwa Termohon keberatan karena keadaan rumahtangga masih memiliki harapan dan kesempatan untuk bisa kembali hidup bersama namun Pemohon yang menolaknya dan mengabaikan niat baik Termohon yang sudah berusaha untuk rujuk kembali. Pada saat Termohon masih berduka atas kematian ibu Termohon pada bulan September 2020 lalu, Pemohon datang menemui Termohon dengan tujuan meminta Buku Nikahnya untuk mengurus perceraian katanya. Hal ini sungguh membuat sedih Termohon padahal almarhumah semasa hidupnya sangat baik dan menyayangi Pemohon namun balasannya sungguh tega dan tidak berperasaan;

8. Menanggapi point 9 dari Pemohon bahwa Termohon pun berharap Pemohon bersedia pula memenuhi seluruh hak-hak Termohon seluruhnya sesuai yang diminta oleh Pemohon karena Pemohon lah yang menghendaki perceraian ini terjadi;

9. Berdasarkan seluruh uraian dan tanggapan Termohon diatas maka memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Termohon walau pada dasarnya Termohon tidak menginginkan hal ini terjadi, Karena Ikatan Perkawinan adalah amanat Allah SWT. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits *“Abghadul Halal ‘Indallahithalaq”* artinya *“ Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak”*

Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon. Namun jika Permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim dan sebagai akibat dari perceraian (Termohon di Talak), Termohon menuntut hak-hak Termohon dengan mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi)

Hal. 6 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntadis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Konpensi yang sekarang Tergugat Rekonvensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa Tergugat Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya janji kosong belaka.
3. Bahwa akibat adanya perceraian itu Bukanlah Menjadi Alasan baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin. Bahwa didalam *Sighat Ta'lik* yang diucapkan Oleh Suami (Tergugat Rekonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Penggugat Rekonvensi) yang isinya : “ *Sesudah Akad Nikah, saya Kasmija Bin Wasiyo (Tergugat Rekonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama Xxxxxxxx dengan baik (Mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islam*” sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI.
4. Bahwa perbuatan Pemohon yang telah meninggalkan Termohon sejak kurang lebih delapan bulan yang lalu sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil Permohonan Cerai talak Pemohon Poin 6 hingga sekarang menelantarkan Istri yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sangatlah bertentangan dengan *Sighat Ta'lik* yang isinya “*seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya*” selain itu Perbuatan menelantarkan Istri juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Hal. 7 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : “ *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut* “ dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi :

“*Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :*

a. *menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) “.*

5. Bahwa sampai saat ini Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak delapan bulan yang lalu.

6. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya Berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan “*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

a. *Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*

b. *Memberi Nafkah, Maskan dan Kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

c. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*

d. *Memberikan biaya hadlona untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*

7. Bahwa seorang suami wajib memberikan segala keperluan hidup berumah tangga termasuk nafkah kepada istri selama isteri tidak berbuat

Hal. 8 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



nusyuz/membangkok terhadap suami sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

a. Nafkah Madliyah istri selama 8 bulan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,-/per bulan x 8 bulan = Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) ditambah waktu yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

b. Nafkah Iddah sebesar Rp.5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) adalah layak dan bagi Penggugat Rekonvensi yang tidak melakukan perbuatan nusyuz, maka berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum Islam, dan hal ini sejalan pula dengan pendapat ulama Fiqih kitab Iqna Juz II halaman 118 yang artinya : “ *Wajib diberikan kepada wanita yang mengalami iddah raj'i berupa tempat tinggal dan nafkah*”.

c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian berupa benda yaitu perhiasan emas 24 karat seberat 50 (Lima Puluh) Gram dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermalukan martabat dan perasaan seorang istri. Selain itu sesuai dengan Firman Allah SWT., dalam Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 241, yang artinya :” *kepada wanita-wanita yang dicerai, hendaklah diberikan mut'ah secara layak/ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa*”.

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini memiliki usaha penyewaan mobil 2 unit dengan pemasukan masing-masing mobilnya berkisar 8-9 Juta per bulan pada hari-hari biasa dan akan meningkat penghasilannya bila pada hari-hari besar yakni Lebaran, Natal dan Tahun Baru, sehingga

Hal. 9 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo mengabulkan semua permintaan Nafkah serta Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut mengingat penghasilan Tergugat setiap bulannya baik pada hari-hari biasa maupun hari-hari besar sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai Tanggung Jawab seorang suami kepada istri.

10. Bahwa 2 unit mobil yang digunakan sebagai usaha dari Tergugat Rekonvensi saat ini adalah harta bersama dengan Penggugat Rekonvensi yang diperoleh saat menikah. Saat ini kedua mobil tersebut dalam penguasaan dan hasilnya dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak diberikan sama sekali hasilnya kepada Penggugat Rekonvensi yang juga berhak atas hasilnya juga kepemilikan mobil tersebut. Penggugat Rekonvensi pernah minta kepada Tergugat Rekonvensi agar mau memberikan satu mobilnya atas namanya sendiri namun ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan mengatakan: *"nanti saja kalau sudah cerai"*, maksudnya akan memberikan mobil bila telah terjadi perceraian.

11. Bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dan saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sejak meninggalkan rumah dan tidak sama sekali diberikan hasilnya kepada Penggugat Rekonvensi adalah:

a. Sebuah mobil Minibus merk Toyota Tahun 2016 warna hijau muda metalik DS 1999 GI atas nama Kasmijo (Tergugat Rekonvensi)

b. Sebuah mobil Minibus merk Daihatsu Tahun 2019 warna putih PA 1706 GH atas nama Xxxxxxxx (Penggugat Rekonvensi) masih dalam pembelian cicilan / kredit di dealer dan Pajak Kendaraannya belum dibayar Rekonvensian pada Tahun 2020.

12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di

Hal. 10 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Indonesia

menyebutkan, "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua

dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan",

13. Bahwa harta bersama tersebut juga merupakan hak dari Penggugat Rekonvensi yang tidak mau dibagi / diberikan oleh Tergugat Rekonvensi yang mana diinginkan oleh Penggugat Rekonvensi menjadi hak / bagiannya adalah mobil yang atas namanya sendiri agar dikemudian hari tidak ada masalah terkait mobil tersebut yang belum lunas cicilan kreditnya namun berada / dikuasai oleh pihak lain yang belum dibayarkannya pajak kendaraan pada tahun 2020. Hal ini tentu akan menimbulkan kerugian bagi Tergugat Rekonvensi yang tercatat sebagai pemilik mobil tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Kompensi/Tergugat dalam Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak tidak dapat diterima.
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Kompensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Kompensi dapat diterima dengan bersyarat.
3. Menerima Jawaban dari Termohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Merauke berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi / Termohon Kompensi untuk seluruhnya;

Hal. 11 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah lampau (Nafkah Madhiyah) per-bulannya sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Mei tahun 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), mut'ah berupa benda yaitu perhiasan emas 24 karat seberat 50 (Lima Puluh) Gram;
3. Menetapkan harta bersama yang diperoleh bersama saat pernikahan berupa mobil Minibus merk Daihatsu Tahun 2019 warna putih PA 1706 GH atas nama Xxxxxxxx merupakan bagian Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan yang dikatakan oleh Tergugat Rekonvensi saat diminta oleh Penggugat Rekonvensi akan diberikan bila telah bercerai;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalili-dalil jawaban Termohon , kecuali yang diakui secara tegas dalam replik ini;
2. Bahwa menanggapi jawaban Termohon tentang adanya perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah diakui oleh Termohon, maka Pemohon membenaRekonvensian ;
3. Bahwa menanggapi jawaban Termohon point 3 tentang status pemohon waktu mengajukan Permohonan yaitu Perjaka, maka pemohon mengakui bahwa benar adanya sesuai jawaban Termohon;

Hal. 12 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



4. Bahwa menanggapi jawaban Termohon menolak dalil pemohon point 5, maka pemohon tetap dengan dalil pemohon dan dapat ditambahkan bahwa Termohon harus jujur pada hati nurani sendiri jangan memutarbalikan fakta. Selama perkawinan Pemohon dengan Termohon harmonis dan semua kebutuhan rumah tangga terpenuhi dan tidak ada masalah. Pemohon menjalankan tugas tanggungjawab sebagai suami dengan baik dan menerima anak Termohon juga sebagai anaknya sendiri sehingga semua kebutuhan anak bawaan Termohon semua terpenuhi, mau jadi Polisi, pemohon mengurus, mau membeli mobil, Pemohon dan Termohon membelikan, menikahpun semua diurus dan berjalan dengan baik. Dengan adanya anak mantu sehingga rumah tangga pemohon dan Termohon sedemikian. Termohon selalu membela anak” dan selalu menyalakan Pemohon padahal pemohon tidak salah. Anak mantu yang membuat ulah sehingga Pemohon disuruh keluar dari rumah oleh Termohon agar menghindari keributan. Pemohon mengikuti , setelah Pemohon tinggal dikost, memang Termohon minta pemohon balik namun dengan syarat kedua anak (anak dan istri) harus mengakui kesalahannya) tapi Termohon diam dan diam sehingga pemohon tidak baik ke rumah lagi. Pemohon tinggal dikost, uang belanja selalu Pemohon berikan hingga bulan ketiga namun setelah itu, Pemohon berikan uang kepada Termohon, Termohon menolak karena kedua anak mengatakan Pemohon jangan masuk rumah lagi dan jangan Termohon menerima apapun dari Pemohon. Padahal rumah yang Termohon dan anak anak tinggal itu adalah rumah dan tanah merupakan harta bersama semenjak pemohon dan Termohon menikah.

5. Bahwa menanggapi jawaban Termohon point 5, yang menolak dalil pemohon angka 6 maka Pemohon tetap pada dalil Permohonan; namun pemohon mau tambahkan serta tegaskan bahwa Pemohon tidak mau keluar rumah namun Termohon yang menyuruh keluar dulu menghindari keributan karena ulah anak mantu Termohon sendiri yang tidak mengakui kesalahannya namun mengkompor kompor suaminya dan Termohon sehingga terjadi keributan dan Termohon menyuruh pemohon keluar rumah sementara. Pemohon keluar rumah kost dan hingga sekarang masih tinggal

Hal. 13 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



di kost yang sama namun tidak pernah dengan wanita siapapun atau seperti yang dituduhkan oleh Termohon.

6. Bahwa menanggapi jawaban Termohon yang menolak dalil pemohon angka 7, maka pemohon tetap pada Permohonan, namun Pemohon dapat menegaskan bahwa Pemohon pergi kost karena Termohon yang menganjurkan untuk menghindari keributan, komunikasi berjalan baik antara pemohon dan Termohon selama 3 bulan namun setelah itu pemohon datang bertemu Termohon untuk memberikan uang dan mengambil pakaian bersihkan, anaknya Termohon telepon Termohon menanyakan kenapa Pemohon datang dirumah lagi dan suruh Pemohon keluar rumah dan jangan balik lagi. Waktu telepon, Termohon menerima dengan membesaRekonvensian volume sehingga Pemohon dengar sendiri.Termohon mendengar anaknya bicara dan diam saja sehingga pemohon keluar dari rumah dan tidak kembali lagi hingga sekarang. Jadi Termohon jangan diam saja lalu memutaRekonvensian balikan fakta untuk membela anak”

7. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon yang keberatan atas dalil pemohon angka 8 maka, pemohon tetap pada permohonan.namun dapat Pemohon tambahkan bahwa karena sudah tidak solusi yang diberikan Termohon maka Pemohon mengajukan pertanyaan kepada Termohon, kalau memang masih mau belah anak” maka kita cerai saja. Saat itu ada pembicaraan antara Pemohon dan termohon bahwa kalau demikian Pemohon membawah 2 mobil untuk kerja sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah saja sehingga Pemohon menerima .

8. Bahwa menanggapi jawaban Termohon yang berharap pada dalil angka 9 Pemohon maka masalah beban pembayaran untuk persidangan ini diputuskan sesuai dengan aturan yang berlaku.

9. Bahwa masalah permohonan yang diajukan Pemohon dengan dalil dalil yang ada, harus dibuktikan dan kalau pembuktian terbukti maka Putusan sesuai dengan fakta yang ada dan kami Pemohon tetap minta izin menjatuhkan talak roji kepada Termohon karena Termohon tetap

Hal. 14 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



mempertahan anak dan kesalahannya, namun tidak memilih suami yang selalu memberikan nafkah dan ada untuk Termohon,

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon/ Pemohon Rekonvensi menolak semua dalil dalil gugatan penggugat/Termohon Rekonvensi apabila diakui secara tegas dalam jawaban ini
2. Bahwa Termohon/Pemohon Rekonvensi dapat menanggapi gugatan Rekonvensi Penggugat/Termohon point 1.2 bahwa hanya akan diputuskan yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
3. Bahwa Termohon/Pemohon Rekonvensi dapat tanggapi gugatan Rekonvensi Penggugat/Termohon point 3,4,5 adalah bahwa apa yang merupakan tanggungjawab dan kewajiban sesuai ajaran Agama Islam patut harus dilaksanakan namun harus dilihat dan kemampuan pemohon.
4. Bahwa Termohon.Pemohon Rekonvensi dapat tanggapi gugatan Rekonvensi penggugat/Termohon point 6, 7, 8,9 adalah untuk
 - a. Nafkah Madliyah selama 8 adalah suatu pemerasan dan Tergugat/pemohon Menolak karena Tergugat/pemohon keluar rumah atas persetujuan bersama dan yang melarang Tergugat/Pemohon Rekonvensi tidak kerumah dan memberikan apapun kepada anak Penggugat/termohon Konpensi
 - b. Nafkah Iddah , Tergugat/Pemohon Rekonvensi keberatan dengan permintaan Penggugat/Termohon konvensi, karena menurut Tergugat/pemohon Rekonvensi adalah sangat besar dan kami mohon agar Yang Muliah majelis menurutkan permintaan Nafkah Iddah menjadi 8 juta rupiah.
 - c. Mut'ah,dapat Tergugat/pemohon Rekonvensi tanggapi bahwa permintaan penggugat/Termohon Rekonvensi adalah sangat berlebihan sehingga permintaan kami, kami akan memberikan galung Emas seberat 5 gram saja.
5. Bahwa Tergugat/Pemohon Rekonvensi menanggapi gugatan penggugat/Termohon Rekonvensi point 9,10,11, 12 dan 13 maka Tergugat/Pemohon Rekonvensi sangat keberatan karena mobil 2 yang

Hal. 15 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



dipakai Tergugat/pemohon itu adalah kerjanya Tergugat/pemohon Rekonvensi setiap untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan masa pandemi ini untuk memenuhi kebutuhan sangat minim karena sekarang kebutuhan orang untuk menyewa mobil sangat beRekonvensiurang. Bahwa untuk kedua mobil yang digugat adalah harta bersama termasuk tanah dan rumah yang ditempati Penggugat/Termohon bersama anaknya sehingga sekarang kalau digugat haruslah digugat keseluruhan harta bersama Tergugat/Pemohon dan Penggugat/Termohon bukan hanya kedua mobil itu saja; sehingga Tergugat/pemohon Rekonvensi menolak adanya gugatn harta gono gini saat ini karena yang dipermasalahkan hanya cerai Talak setelah cerai baru adanya gugatan harta gono gini sehingganya keadilan dalam membagi harta gono gini tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Primer :

1. Menolak jawaban dan Gugatan Penggugat/ Termohon seluruhnya
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talak Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (Axxxxxxx) untuk menjatuhkan Tala'k satu Ra;ji terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke
4. Membebankan perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

DALAM REKONVENSI

1. Menolak dan tidak mengabulkan gugatan Rekonvensi penggugat/Termohon untuk seluruhnya;
2. Menerima permohonan cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya
3. Menerima jawaban Tergugat/Pemohon untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Pengugat/Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Subsidaair :

Hal. 16 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada Selasa 02 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Menanggapi point 4 replik Pemohon bahwa Termohon menanggapi dengan membantah keras karena tidak benar semuanya. Seharusnya pemohonlah yang harus jujur pada hati nurani sendiri dan pada kuasa hukumnya memberi keterangan sesuai fakta bukan terus memutarbalikkan fakta. Pemohon sebelum menikahi Termohon adalah anak buah dari mendiang suami Termohon yang memiliki usaha rental mobil yang sukses dikenal dimana-mana dan usaha tersebut oleh Pemohon diteruskan setelah resmi sebagai suami karena menikahi Termohon (Mantan istri Majikan Pemohon). Pertama kali bekerja pada mendiang suami Termohon, Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan datang kerumah Termohon bekerja menjadi anak buah suaminya sangat lama sekali dan sebagai sopir mobil rental milik suaminya Termohon. Bahkan Pemohon menjadi anak buah kesayangan mendiang suami Termohon karena dinilai sebagai anak buah yang baik bisa diajak kerjasama dan bisa dipercaya. Setelah suami Termohon wafat pada Tahun 2005, lalu Pemohon atas keinginan sendiri tanpa diminta datang dan pindah tinggal bersama dirumah Termohon yang saat itu hanya lah membawa sebuah karung berisi pakaiannya. Untuk menghindari fitnah maka menikahlah Pemohon dan Termohon. Termohon ini pun bisa mengambil hati mertuanya (ibunda dari Termohon) sehingga menjadi menantu kesayangan dirumah Termohon. Namun begitu mertua Pemohon wafat pada September 2020 lalu maka Pemohon langsung berubah drastis perlakuannya terhadap Termohon. Seperti kata pepatah: "air susu dibalas dengan air tuba";
2. Menanggapi point 5 replik Pemohon bahwa alasan kepergian Pemohon dari rumah memang diawali dengan pertengkaran besar antara Pemohon dengan anak Termohon namun alasannya tentu ada

Hal. 17 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



dan tidak mungkin seorang anak akan kurang ajar atau tidak hormat dengan orangtuanya tanpa alasan kuat. Alasannya adalah perilaku dan tabiat Pemohon yang sangat buruk sekali penyebabnya. Suka mabuk dan pulang malam berteriak-teriak sambil membanting barang-barang dirumah hingga HP (Handphone) milik Termohon tidak hanya sekali saja melainkan berkali-kali akibat pengaruh minuman keras hingga memaki Termohon dengan kata-kata tidak pantas yang sangat merendahkan wanita. Saat marah sering Pemohon mengucapkan kata "saya ceraikan kamu". Namun Termohon selama ini hanya diam dan berusaha menutupinya karena malu sekali bila diketahui orang luar. Selain itu Pemohon suka berganti-ganti perempuan diluar rumah dimana malam hari sering menginap dirumah perempuan dan siang di kost-nya atau nongkrong di pangkalan. Hal ini diketahui oleh lingkungan dan tetangga Pemohon dan Termohon serta menjadi pergunjingan;

3. Menanggapi point 6 replik Pemohon bahwa tidak benar. Pemohon pergi atas kehendaknya sendiri disaat lebaran hari pertama tahun lalu. Pagi itu Pemohon pamit mau pergi dikira Termohon seperti biasa akan pulang namun Pemohon mengaskan tidak akan pulang kerumah sambil mengatakan membawa 2 (dua) Unit mobil dan menjanjikan akan memberi uang sayur atau uang belanja kepada Termohon. Tidak lama datanglah kerumah adik Pemohon katanya disuruh Pemohon (kakaknya) mengambil pakaiannya yang sudah dikemas dalam kopor oleh Pemohon sendiri. Pemohon berusaha menelepon dan titip pesan melalui orang lain agar Pemohon mau kembali kerumah namun tidakanggapi dan dipenuhi permintaan tersebut;

4. Menanggapi point 7 replik Pemohon bahwa terkait pula tanggapan Termohon pada angka 3 diatas soal 2 (dua) Unit mobil yang dibawa semua oleh Pemohon itu disetujui oleh Termohon karena selain dijanjikan akan diberikan uang belanja / dibagi hasilnya juga karena Termohon menganggap Pemohon akan memenuhi janjinya dan seperti sebelumnya saat masih tinggal bersama yang menyerahkan sebagian

Hal. 18 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



hasil usaha rental mobil kepada Termohon. Sejak menikah dengan Pemohon, Termohon dilarang bekerja membantu usaha rental mobil dan tidak dibolehkan mengelola keuangan sendiri seperti yang telah dilakukan oleh Termohon dulu saat masih hidup suami pertamanya. Semua Pemohon yang mengendalikan dari menjalankan usaha rental hingga keuangan. Bila tahu diingkari dan tidak pernah dinafkahi lagi seperti hingga saat ini mana mungkin Termohon menerima hal tersebut?

Apalagi kedua mobil tersebut dibeli dari hasil usaha rental mobil bersama mendiang suami Termohon dulunya. Sedangkan Pemohon hanya meneruskan usaha rental mobil yang telah dirintis mendiang suami Termohon saja. Kedua mobil dan usaha rental benar-benar dikuasai dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Pemohon. Termohon meminta untuk mengelola satu mobil tidak diberikan;

5. Menanggapi point 8 replik Pemohon bahwa Termohon meminta kepada Pemohon harus konsisten dan bertanggungjawab karena perceraian ini atas kehendaknyalah dan menyatakan sendiri dalam gugatannya pada point 9. harap pemohon jangan memberikan pernyataan yang kontradiktif. Tidak saja didalam Replik ini namun juga didalam Jawaban atas Rekonvensi banyak yang kontradiktif;

6. Menanggapi point 9 replik Pemohon bahwa sudah Termohon jelaskan diatas sudah cukup jelas bagi hakim untuk bisa menyimpulkan yang ditanggapi Pemohon tersebut. Pemohon juga harus tahu dan ingat apabila hakim mengabulkan permohonan Pemohon maka ada akibat hukumnya. Selain itu, Pemohon jangan lupa bahwa Termohon mengajukan gugatan Balik yang menggugat harta bersama. Bila gugatan Pokok dikabulkan maka hakim akan memeriksa dan mengadili pula gugatan balik.

Hal. 19 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntadis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa menanggapi point 2 Rekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi percaya pada pengadilan ini yang akan memberikan keadilan bagi istri yang diterlantarkan oleh suaminya tidak diberi nafkah dan diperlakukan tidak sebagaimana mestinya seorang istri yang sesuai dalam ajaran Agama Islam termasuk KHI dan juga dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang menjamin hak-hak kaum perempuan maupun para istri;
3. Bahwa menanggapi point 3 Rekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi sudah meminta sesuai dengan kemampuan dari Tergugat dalam Rekonvensi karena selama hidup bersama sebelum ditinggalkan selalu diberi uang hasil usaha rental mobil dimana dalam sebulan hasilnya besar sekali hingga bisa mencapai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Selain itu Tergugat dalam Rekonvensi pun sudah mengetahui tanggungjawab dan kewajiban suami sesuai Ajaran Agama Islam juga setuju harus dilaksanakan;
4. Bahwa menanggapi point 4 Rekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi menolak karena Tergugat dalam Rekonvensi memiliki kemampuan dan sudah menginjak 8 (Delapan) bulan sama sekali tidak menafkahi istrinya atau memberikan hasil dari usaha rental mobilnya sama sekali. Tergugat dalam Rekonvensi selama ini begitu arogan dan sesumbar bahwa dirinya memiliki uang yang banyak dan sukses usahanya atas beRekonvensiat usaha serta kerja kerasnya sendiri. Tidak berani mengakui bahwa modalnya dan bisa seperti sekarang ini hidup enak punya status sosial terpandang dikalangnya itu semuanya karena kerja pada mendiang suami dari Penggugat dalam Rekonvensi dan juga dimodali oleh istrinya yaitu Penggugat. benar-benar kontradiktif pernyataan dari Tergugat Rekonvensi dan tidak konsisten sama sekali;

Hal. 20 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



5. Bahwa menanggapi point 4 Rekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi tidak bisa menerima bantahan dan alasannya. Penggugat percaya pada pengadilan ini melalui Majelis Hakim akan memberikan keadilan dan menunaikan apa yang telah amanahkan dalam Hukum Islam termasuk KHI dan juga dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang menjamin hak-hak kaum perempuan maupun para istri.

Seorang istri meminta nafkah dari suami dikatakan pemerasan? Lalu kalau perempuan lain bukan istrinya meminta disebut apa? Alasannya Tergugat dalam Rekonvensi keluar rumah atas persetujuan bersama dan dilarang tidak boleh kerumah oleh anak Penggugat itu harus dibuktikan!!! Bila benar sesuai fakta pun tidak menggugur Rekonvensian kewajiban suami dalam menafkahi istrinya. Pernyataan ini sangat kontradiktif sekali dengan apa yang dinyatakan dalam angka 3 yang termuat diatas / sebelumnya. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk bisa mengabulkan permohonan Penggugat mengenai Nafkah Madhliyah. Karena mengingat penghasilan dari usaha rental mobil yang sangat besar dan tidak pernah diberikan sama sekali kepada Penggugat sejak bulan Mei 2020 (meninggalkan rumah dan Penggugat) lalu hingga kini sedangkan Penggugat adalah istri sah dan masih terikat pernikahan yang sah dengan Tergugat. selain itu sejak menikah dengan Tergugat, Penggugat dilarang bekerja membantu usaha rental bahkan disuruh dirumah saja hingga Penggugat bisa dikatakan keluar pagar / halaman rumah pun tidak pernah karena mentaati perintah suami;

Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk bisa mengabulkan permohonan Penggugat mengenai Nafkah Iddah karena mengingat penghasilan dari usaha rental mobil yang sangat besar dan tidak pernah diberikan sama sekali kepada Penggugat lagipula perceraian ini atas kehendak Tergugat. selain hak dari Penggugat akibat di talak cerai oleh Tergugat sesuai Hukum Islam;

Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk bisa mengabulkan permohonan Penggugat mengenai Mut'ah karena justru tanggapan Tergugat ini sangat keterlaluhan sekali mengingat Tergugat memiliki

Hal. 21 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



usaha rental mobil dengan penghasilan besar dan perceraian ini atas kehendak Tergugat. Tergugat pun selalu sesumbar sebagai pengusaha rental mobil yang sukses dan kaya tidak saja diluar sana tapi juga di depan Penggugat. Lalu kemana kah hasil usaha selama ini sejak meninggalkan rumah dan tidak menafkahi istrinya itu? Digunakan untuk apa?;

6. Bahwa menanggapi point 5 Rekonvensi, penggugat menolak tanggapan Tergugat karena lagi-lagi sangat kontradiktif dimana alasan membawa kedua mobil untuk kerja mencukupi kebutuhan keluarga. keluarga yang mana? katanya menikahi penggugat berstatus perjaka dan tidak memiliki anak dari pernikahan dengan Penggugat. Selain itu sejak meninggalkan rumah dan Penggugat serta membawa kedua mobil tersebut, Penggugat sama sekali tidak diberi nafkah atau hasil dari usaha rental mobil tersebut. Mengenai pemasukkan yang sangat minim di masa pandemi begini, silahkan dibuktikan karena selain masa pandemi juga saat ini masih masa pilkada serentak 2020 yang kita tahu itu merupakan masa bagi usaha rental mobil pun bisa kebanjiran rejeki. Mengenai harta bersama bila keberatan dan memperlmasalahakan silahkan Tergugat menggugatny. Penggugat hanya bingung dan heran Harta Bersama yang disebutkan termasuk yang digugat oleh penggugat ini semuanya adalah hasil dari usaha mendiang suami Penggugat. Tergugat hanya anak buah lalu menjadi suami Penggugat dan meneruskan usaha tersebut lalu merasa berhak dan memilikinya. Penggugat masih berbaik hati dan mau berbagi soal mobil kepada Tergugat karena Penggugat menyadari bagaimana pun Tergugat itu adalah suaminya. Ibarat pepatah: "kacang lupa akan kulitnya" Penggugat menggugat Harta Bersama itu dalam Gugatan Balik bukan Gugatan Pokok. Sedangkan dalam Gugatan Pokok, Tergugat memohon kepada Hakim untuk mengabulkan perceraian ini maka bila dikabulkan maka terjadilah perceraian dan Gugatan Balik pun dengan sendirinya akan diperiksa lalu diputuskan oleh Hakim;

DALAM KONVENSI

Hal. 22 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak tidak dapat diterima.
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Kompensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Kompensi dapat diterima dengan bersyarat.
3. Menerima Duplik dari Tergugat seluruhnya

DALAM REKONVENSI

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Merauke berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi / Termohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah lampau (Nafkah Madhiyah) per-bulannya sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Mei tahun 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), mut'ah berupa benda yaitu perhiasan emas 24 karat seberat 50 (Lima Puluh) Gram;
3. Menetapkan harta bersama yang diperoleh bersama saat pernikahan berupa mobil Minibus merk Daihatsu Tahun 2019 warna putih PA 1706 GH atas nama Xxxxxxxx merupakan bagian Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan yang dikatakan oleh Tergugat Rekonvensi saat diminta oleh Penggugat Rekonvensi akan diberikan bila telah bercerai;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 23 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik Rekonvensi secara tertulis pada persidangan Selasa 09 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Duplik Termohon, kecuali yang diakui secara tegas dalam replik ini;
2. Bahwa menanggapi Duplik Termohon menolak dalil pemohon point 1 maka pemohon tetap dengan dalil permohonan dan Replik Pemohon dapat ditambahkan bahwa termohon harus jujur pada hati nurani sendiri jangan memutarbalikan fakta. Pemohon bekerja sebagai Sopir pangkalan dengan membawah mobil Termohon namun digaji, dan kalau Terlawan orang berada kenapa sampai meninggal masih kontrakan.
3. Bahwa menanggapi Duplik Termohon yang menolak dalil pemohon angka 5, maka pemohon tetap pada Permohonan dan Replik Pemohon namun Pemohon dapat menegaskan bahwa nanti dibuktikan dipersidangan saja.
4. Bahwa menanggapi Duplik Termohon yang keberatan atas dalil pemohon angka 6 maka, pemohon tetap pada permohonan.dan Replik Permohon, namun dapat Pemohon tambahkan bahwa Termohon haruslah jujur dengan kata hati bukan memutarbalikan fakta.
5. Bahwa menanggapi Duplik Termohon yang membatah dalil angka 7 Replik Pemohon maka Pemohon tetap pada Dalil Permohonan dan Replik Pemohon . dapat ditambahkan uang belanja sudah diberikan kepada Termohon sesuai pengahsilan yang didapat karena dalam menghadapi Corona ini penghasilan rental dan orang menyewa mobil sangat menurun. Sehingga Termohon jangan asal meminta namun harus melihat situasi dan kondisi juga. .
6. Bahwa menanggapi Duplik Termohon yang menanggapi replik angka 8 Pemohon maka Pemohon tetap pada Permohonan dan Replik

Hal. 24 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Pemohon dapat ditambahkan bahwa Replik pemohon sangat jelas menjelaskann apa yang dialami dan minta untuk harus menjatuhkan talak kepada Termohon.

7. Bahwa menanggapi Duplik Termohon yang menanggapi Replik pemohon angka 9 Pemohon maka pemohon tetap pada Replik dan Jawaban Rekonvensi Termohon dimana harta Gono gini tidak hanya 2 mobil namun ada 4 mobil , dua mobil di Pemohon, satu mobil di Termohon dan 1 mobil lagi di anak Termohon; dan 1 kapling tanah yang berdiri rumah yang sekarang ditempati Termohon; bahwa yang memberikan 2 mobil kepada Pemohon adalah Termohon sendiri untuk dapat membayar angsuran dibank setiap bulan; sehingga Termohon jangan serahkan, mau yang baik dan manis setelah tidak suka lalu dibuang dan menguasai semua harta bersama.bahwa Pemohon pemohon sangat jelas dan jawaban Termohon Rekonvensi juga sangat jelas sehingga semua dikembalikan kepada Yang Mulia Majleis Hakim.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon/ Pemohon Rekonvensi menolak semua dalil dalil gugatan penggugat/Termohon Rekonvensi apabila diakui secara tegas dalam jawaban ini
2. Bahwa Termohon/Pemohon Rekonvensi dapat menanggapi Replik Rekonvensi Penggugat/Termohon point 2 bahwa Tergugat/Pemohon tetap pada jawaban Tergugat/Pemohon. Dapat dijelaskan Penghasilan itu tergantung dari situasi dan konsidi sehingga Tergugat/pemohon hanya memberika karena siatusi dan kondisi menghadapi Covid 19 , orang yang mnyewa mobil dan memakai mobil sangat sedikit /Bekurang sehingga Tergugat/Pemohon harus mengutamakan pembayaran cicilan kredit dibank, setelah itu baru yang lain; nanti dibuktikan dipersidangan setelah itu akan diputuskan yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
3. Bahwa Termohon/Pemohon Rekonvensi dapat tanggapi Replik Rekonvensi Penggugat/Termohon point 3, maka Tergugat/Pemohon tetap pada jawaban Tergugat/Pemohon;

Hal. 25 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



4. Bahwa Termohon/.Pemohon Rekonvensi dapatanggapi Replik Rekonvensi penggugat/Termohon point 4. Maka Duplik Rekonvensi Tergugat/Pemohon tetap pada jawaban Tergugat/Pemohon.
5. Bahwa Tergugat/Pemohon Rekonvensi dapatanggapi Replik penggugat/ Termohon point 5 , maka Tergugat/pemohon tetap pada jawaban angka 4;
6. Bahwa kenapa disebut pemerasan karena Penghasilan Tergugat/pemohon kecil namun permintaan besar dan juga tidak melihat kondisi sekarang dalam menghadapi covid 19; dimana semua orang merasakan dampaknya termasuk Tergugat/pemohon dimana mobilnya jarang disewa orang, selain itu ada beban di bank yang harus setiap bulan dibayar Tergugat/Pemohon. Penggugat/Termohon Rekonvensi memang tidak bekerja dan hanya tinggal di rumah karena Tergugat/pemohon selaku suami yang harus bekerja. Dirental semua sopir yang semua laki-laki sehingga untuk apa Penggugat/Termohon mau menjaga mobil dirental. Dan tidak ada yang melarang penggugat/Termohon bekerja karena Penggugat/Termohon kemampuan untuk bekerja ya hanya di rumah mengurus dan memberikan rumah dan kerja rumah lainnya;
7. Bahwa Tergugat/Pemohon tanggapi replik Penggugat/Termohon point b maka Tergugat/Pemohon tetap pada jawaban Rekonvensi
8. Bahwa Tergugat/Pemohon dapatanggapi Replik Rekonvensi maka Tergugat/pemohon Rekonvensi tetap pada jawaban Rekonvensi.
9. Bahwa Tergugat/Pemohon Rekonvensi menanggapi gugatan penggugat/Termohon Rekonvensi point 6 maka Tergugat/Pemohon Rekonvensi tetap pada jawaban Rekonvensi . dapat Tergugat/pemohon Rekonvensi tegaskan bahwa yang termasuk harta gono gini semenjak Tergugat/Pemohon menikah dengan penggugat/Termohon Rekonvensi adalah 4 buah mobil, dimana 2 mobil diserahkan untuk Tergugat/pemohon untuk bekerja dan bisa melunasi cicilan kerdit dibank, satu mobil dipakai Penggugat/Termohon, dan satu mobil untuk anak penggugat., Tanah yang diatasnya berdiri rumah yang sementara

Hal. 26 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat /Termohon tinggal. Semua harta itu adalah harta gono gini bukan harta peninggalan alm Suami penggugat/Termohon Rekonvensi. Bahwa Suami Penggugat memang mempunyai 3 mobil namun belum melunasi kreditnya di bank sehingga saat sakit dan meninggal Tergugat/Pemohon yang melunasi cicilan kredit mobil mobil tersebut, bahwa pada tahun 2007 Tergugat/pemohon membeli tanah di saringgu , setahun kemudian membangun rumah untuk tinggal bersama Penggugat/Termohon Rekonvensi dan anaknya hingga sekarang.

10. Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Primer :

1. Menolak jawaban dan Duplik Termohon seluruhnya
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talak Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (Axxxxxxx) untuk menjatuhkan Tala'k satu Ra'ji terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebaskan perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

DALAM REKONVENSI

1. Menolak dan tidak mengabulkan gugatan Rekonvensi penggugat/Termohon untuk seluruhnya;
2. Menerima permohonan cerai Talak Permohon untuk seluruhnya ;
3. Menerima jawaban dan Duplik Tergugat/Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Pengugat/Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Subsidaair :

Mohon Putusan seadil-adilnya.

Hal. 27 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/04/IX/2006, tertanggal 4 September 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba Kabupaten Merauke, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Foto kopi Bukti Angsuran ke 10 dan 11 atas nama Kasmijo no. A 3687269/A 3687379, yang dikeluarkan oleh PT. Sinar Mitra Sepadan pada tanggal 25 September 2020 dan 22 Oktober 2020 bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Foto kopi Bukti Angsuran ke 13 atas nama Kasmijo no. A 3687644, yang dikeluarkan oleh PT. Sinar Mitra Sepadan pada tanggal 22 Desember 2020 bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);
4. Foto kopi Bukti Angsuran ke 7 dan 14 atas nama Kasmijo no. A 3059862/A 3687800, yang dikeluarkan oleh PT. Sinar Mitra Sepadan pada tanggal 24 Juni 2020 dan 25 Januari 2021 bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1 xxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Rental, bertempat tinggal di Gang Papua, RT.02, RW.01, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai rekan kerja Pemohon;

Hal. 28 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tahun 2003;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah bujang sedang Termohon janda cerai mati dengan satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal tinggal di rumah sewa yang beralamat di Samping Rental Megaria Selama 3 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon membangun rumah di Jalan Ternate gang Okaba;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak lebaran tahun 2020 sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun dan tidak pisah, namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon memiliki 3 unit mobil jenis Kijang Kapsul 1 unit mobil sudah lunas dan 2 unit masih dalam angsuran sehingga setelah menikah Pemohon dan Termohon yang melunasi, kemudian 3 (tiga) mobil unit tersebut diremajakan sebanyak 4 kali;
- Bahwa 2 (dua) unit mobil dioperasikan Pemohon sebagai kendaraan rental, sementara 1 unit mobil dibawa Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan penghasilan sebagai sopir sebelum masa pandemi berkisar antara 10 sd 12 juta namun di masa pandemi ini penghasilan berkurang menjadi berkisar 5 juta perbulan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada niatan dari Pemohon untuk menjual mobil meskipun dalam kondisi sepi;

Saksi 2 , xxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT.07, RW.02, Kampung Candra Jaya, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 29 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tahun 2003;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah bujang sedang Termohon janda cerai mati dengan satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal tinggal di rumah sewa yang beralamat di Samping Rental Megaria Selama 3 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon membangun rumah di Jalan Ternate gang Okaba;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak lebaran tahun 2020 sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun dan tidak pisah, namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon memiliki 3 unit mobil jenis Kijang Kapsul 1 unit mobil sudah lunas dan 2 unit masih dalam angsuran sehingga setelah menikah Pemohon dan Termohon yang melunasi, kemudian 3 (tiga) mobil unit tersebut diremajakan sebanyak 4 kali;
- Bahwa 2 (dua) unit mobil dioperasikan Pemohon sebagai kendaraan rental, sementara 1 unit mobil dibawa Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan penghasilan sebagai sopir sebelum masa pandemi berkisar antara 10 sd 12 juta namun di masa pandemi ini penghasilan berkurang menjadi berkisar 5 juta perbulan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada niatan dari Pemohon untuk menjual mobil meskipun dalam kondisi sepi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal asal usul tanah yang di atasnya dibangun kediaman milik Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, yang

Hal. 30 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketahui hanya 3 tahun setelah menikah Pemohon dan Termohon membangun rumah;

- Bahwa saksi mengetahui terdapat dua jenis mobil yang dioperasikan Pemohon di rental yaitu mobil Terios dan Innova, serta 1 unit mobil avanza veloz berada di kediaman milik Termohon dan saksi tidak tahu apakah yang avanza sudah lunas atau belum angsurannya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon mengeluh tentang penghasilan rentalnya, apalagi Pemohon mempunyai tanggungan angsuran mobilnya;
- Bahwa Saksi memang pernah mendengar informasi jika Pemohon memiliki anak biologis dan ibu si anak saat ini ada di Jawa;

Saksi 3, xxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Gak, RT.04, RW.01, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tahun 2003;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah bujang sedang Termohon janda cerai mati dengan satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal tinggal di rumah sewa yang beralamat di Samping Rental Megaria Selama 3 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon membangun rumah di Jalan Ternate gang Okaba;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak lebaran tahun 2020 sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Hal. 31 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun dan tidak pisah, namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon memiliki 3 unit mobil jenis Kijang Kapsul 1 unit mobil sudah lunas dan 2 unit masih dalam angsuran sehingga setelah menikah Pemohon dan Termohon yang melunasi, kemudian 3 (tiga) mobil unit tersebut diremajakan sebanyak 4 kali;
- Bahwa 2 (dua) unit mobil dioperasikan Pemohon sebagai kendaraan rental, sementara 1 unit mobil dibawa Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan penghasilan sebagai sopir sebelum masa pandemi berkisar antara 10 sd 12 juta namun di masa pandemi ini penghasilan berkurang menjadi berkisar 5 juta perbulan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada niatan dari Pemohon untuk menjual mobil meskipun dalam kondisi sepi;

Bahwa Pemohon dan Termohon mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan sanggahan dan gugatan Rekonvensinya, Termohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/04/IX/2006, tertanggal 4 September 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba Kabupaten Merauke, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/2225/406.077/2005, tanggal 22 Agustus 2005, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kasmijo nomor 9101010602080571, tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Merauke, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan

Hal. 32 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Bukti Penghasilan rental Pemohon bulan Januari 2018, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Bukti Penghasilan rental Pemohon bulan Februari 2018, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Bukti Penghasilan rental Pemohon bulan Maret 2018, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kwitansi No. 2159 tanggal 31 Maret 2016, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi STNK Mobil Toyota Kijang Innova 20G, DS 1999 GI atas nama Kasmijo tanggal 2 September 2020, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi STNK Mobil Daihatsu/Terios 1.5R, PA1706GH atas nama Xxxxxxxx tanggal 17 Desember 2019, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Addendum Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara Angsuran nomor 9019103254A/PPM/11/2019 atas nama Debitur Kasmijo, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi bukti SMS Finance tanggal 30 November 2019, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan

Hal. 33 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Sertifikat tanah Hak Milik M.1108 atas nama XXXXXXXX tertanggal 21 Agustus 2008, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.12);

13. Fotokopi Akta Hibah dibuat Notaris Nomor: 239 / 2020 tertanggal 04 Mei 2020 dari XXXXXXXX kepada EKO NDARTIANTO, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.13);

14. Fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil minibus PA 1875 GF merk Toyota warna merah metalik atas nama XXXXXXXX tertanggal 26 Januari 2017, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.14);

15. Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil minibus PA 1875 GF merk Toyota warna merah metalik atas nama Xxxxxxxx tertanggal 27 Januari 2017, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.15);

16. Fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil new Avanza PA 1899 GG merk Toyota warna putih atas nama XXXXXXXX tertanggal 09 Mei 2012, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.16);

17. Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil new Avanza PA 1899 GG merk Toyota warna putih atas nama XXXXXXXX tertanggal 07 Januari 2020, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.17);

Hal. 34 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi screen shoot Percakapan antara Ibu XXXXXXXX (HP: 082198816453) dan XXXXXXXX lewat SMS pada tanggal 03 Agustus 2020 mengenai hubungan Termohon dan Pemohon, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.18);
19. Fotokopi Foto seorang perempuan bernama xxxx yang saat ini berada di Jawa, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.19);
20. Fotokopi Foto seorang perempuan bernama xxxxx yang saat ini berada di Merauke dan sering terlihat bersama Pemohon, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.20);
21. Fotokopi Foto rumah dan pagar bertembok bagus yang tinggi dimana terlihat pula sebuah mobil warna putih, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.21);
22. Fotokopi Surat pernyataan debitur antara PT. Hasjrat Multifinance dengan XXXXXXXX mengenai pembelian dan cicilan mobil tertanggal 21 Desember 2016, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.22);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 xxxxx, Umur 29 Tahun (Merauke, 28/07/1991), Agama Islam, Pekerjaan POLRI, Alamat KTP di Gang Okaba II RT/RW 002/001, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke, Alamat sekarang di Asrama Polisi Jalan Raya Mandala, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan anak mantu Termohon;

Hal. 35 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di belakang Hotel Megaria kemudian pada taun 2010/2011 Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman bersama di Jalan Ternate, gg. Okaba 2, Kelurahan seringgu Jaya, Merauke;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah bujang sedang Termohon janda cerai mati dengan satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa saksi menikah dengan anak Termohon pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak lebaran tahun 2020 sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar/ribut dan setiap bulan pasti ada pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pulang larut malam dan ketika Pemohon pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, sejak lebaran tahun 2020
- Bahwa 2 (dua) unit mobil dioperasikan Pemohon sebagai kendaraan rental, sementara 1 unit mobil dibawa Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara nyata berapa hasil dari rental mobil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon;

Saksi 2 **Xxxxxxxx**, Umur 34 Tahun (Merauke, 02/02/1987), Agama Islam, Pekerjaan POLRI, Alamat KTP Jalan Ternate Gang Mawar, RT/RW 002/001, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke, Alamat sekarang di Asrama Polisi Jalan Raya Mandala Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 36 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan anak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di belakang Hotel Megaria kemudian pada taun 2010/2011 Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman bersama di Jalan Ternate, gg. Okaba 2, Kelurahan seringgu Jaya, Merauke;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah bujang sedang Termohon janda cerai mati dengan satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak lebaran tahun 2020 sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar/ribut dan setiap bulan pasti ada pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penyebab pertengkaran karena Pemohon sering pulang malam dan ketika pulang dalam keadaan mabuk dan penyebab lain karena Pemohon diketahui masih memberikan nafkah kepada orang/wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Perempuan lain yang masih diberi nafkah oleh Pemohon adalah Yati yang saat ini berada di Jawa dan Dwi yang tinggal di Merauke;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai hubungan dengan Yati sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, sejak lebaran tahun 2020
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon memiliki 3 unit mobil yang ditinggalkan almarhum, 2 unit mobil sudah lunas sedangkan yang 1 unit mobil saat itu masih dalam angsuran dan 1 unit rumah di Jawa;
- Bahwa Tanah yang saat ini dibangun rumah di atasnya dibeli pada tahun 2007, namun pada saat itu belum dibangun rumah di atasnya;

Hal. 37 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut milik Termohon yang dibantu oleh nenek saksi yang ada dikurik dan dari tabungan bapak (almarhum/suami Termohon pertama);
- Bahwa saat membangun rumah uang yang digunakan dari uang Termohon dan almarhum/bapak saksi serta saksi juga menyumbang Rp.40.000.000,- hasil kredit di bank;
- Bahwa mobil peninggalan almarhum telah diperbaharui dengan mobil merk terbaru 3 unit secara kredit dan yang mengangsur Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini 2 mobil masih dalam kondisi bagus dan beroperasi sedang 1 unit sudah rusak;
- Bahwa uang yang digunakan untuk DP pembelian mobil merupakan uang Termohon dari hasil arisan yang diikuti Termohon sejak sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa 2 (dua) unit mobil dioperasikan Pemohon sebagai kendaraan rental, sementara 1 unit mobil dibawa Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara nyata berapa hasil dari rental mobil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon;

Saksi 3 xxxxxx, Umur 51 Tahun (Trenggalek, 06/03/1970), Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat di Jalan Ternate, RT/RW 003/001, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan keponakan Alm Suami Termohon;
- Bahwa saksi sudah berada di Merauke sejak tahun 2002
- Bahwa saksi mengetahui Suami Termohon meninggal pada bulan Agustus 2005;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah baru pada tahun 2018;

Hal. 38 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak lebaran tahun 2020 sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar/ribut;
- Bahwa saksi pernah ditawarkan Pemohon mabuk sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon mabuk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, sejak lebaran tahun 2020
- Bahwa 2 (dua) unit mobil dioperasikan Pemohon sebagai kendaraan rental, sementara 1 unit mobil dibawa Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara nyata berapa hasil dari rental mobil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon;

Saksi 4, xxxxxx , Umur 44 Tahun (Trenggalek, 14/04/1976), Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta (Sopir), Alamat di Jalan Ternate Gang Mawar, RT/RW 002/001, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan keponakan almarhum suami Termohon;
- Bahwa Saksi tinggal di Merauke sejak tahun 1995;
- Bahwa suami pertama Termohon meninggal pada Agustus 2005 di Jawa karena sakit;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di belakang Hotel Megaria kemudian pada taun 2010/2011 Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman bersama di Jalan Ternate, gg. Okaba 2, Kelurahan seringgu Jaya, Merauke;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah bujang sedang Termohon janda cerai mati dengan satu orang anak;

Hal. 39 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak lebaran tahun 2020 sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar/ribut namun setiap mereka bertengkar anak Termohon selalu bercerita kepada Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebelum menikah mempunyai hubungan dengan penjaga toko vita celuler sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, sejak lebaran tahun 2020
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon memiliki 3 unit mobil yang ditinggalkan almarhum, 2 unit mobil sudah lunas sedangkan yang 1 unit mobil saat itu masih dalam angsuran dan 1 unit rumah di Jawa;
- Bahwa mobil peninggalan almarhum telah diperbaharui dengan mobil merk terbaru 3 unit secara kredit dan yang mengangsur Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini 2 mobil masih dalam kondisi bagus dan beroperasi sedang 1 unit sudah rusak;
- Bahwa 2 (dua) unit mobil dioperasikan Pemohon sebagai kendaraan rental, sementara 1 unit mobil dibawa Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara nyata berapa hasil dari rental mobil;
- Bahwa saksi menerangkan penghasilan sebagai sopir dengan kendaraan yang dioperasikan oleh Pemohon berkisar 7 sampai dengan 8 juta rupiah perbulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya dalam konvensi tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan dalam Rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Hal. 40 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan tidak mengabulkan gugatan Rekonvensi penggugat/Termohon untuk seluruhnya, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya dalam konvensi tidak keberatan bercerai dan tetap pada gugatan Rekonvensinya serta mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam adalah tidak terbantahkan. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alamat tempat tinggal Pemohon dan Termohon adalah di wilayah Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Merauke di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon dan kuasa

Hal. 41 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Beksi Gaite, SH. & Theresia Silubun kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan foto copy kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Makasar;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Dewi Dyan Lampita, S.H.,M.H dan rekan kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan foto copy kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa baik kuasa hukum Pemohon maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Hal. 42 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut : Surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

Menimbang, bahwa Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana

Hal. 43 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus baik dari Pemohon maupun Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini dan Kuasa hukum Termohon berhak mewakili Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Suparlan, S.H.I, M.H. (mediator hakim Pengadilan Agama Merauke), namun tidak berhasil, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 44 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 12 Januari 2021 yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pada pokoknya sebagian permohonan Pemohon dibenarkan tentang adanya hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, antara pemohon dengan termohon telah hidup berumah tangga di rumah Pemohon, dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
2. Bahwa pada pokoknya sebagian permohonan Pemohon dibantah dan tidak dibenarkan tentang yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan dari rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan ada kesalahpahaman antara Pemohon dan anak bawaan Termohon dan Termohon lebih memilih/membela anak bawaan Termohon daripada Pemohon, yang benar sesungguhnya rumahtangga memang tidak harmonis sejak awal pernikahan akibat ulah dan perangai buruk Pemohon yang tidak patut sebagai suami terhadap istrinya. Justru anak bawaan Termohon adalah anak yang baik tidak mau ikut campur urusan orangtuanya dan tidak melarang ibunya tetap bersama suaminya meski mengetahui Pemohon tidak layak dan patut sebagai suami. Ketidak harmonisan hubungan antara Pemohon dengan Termohon bukannya dimulai bulan Maret 2020 seperti yang didalilkan Pemohon. Namun telah berlangsung lama sejak awal menikah. Bila bertengkar Pemohon sering mengucapkan kata Talak (ingin menceraikan Termohon) dan tidak ditanggapi oleh Termohon dengan hanya diam saja, Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon. Namun jika Permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim dan sebagai akibat dari perceraian, Termohon menuntut hak-hak Termohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

Hal. 45 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;

Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam - diam;

Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;

Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Hal. 46 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yaitu fotokopi Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/04/IX/2006, tertanggal 4 September 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba Kabupaten Merauke alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2006;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yaitu foto kopi Bukti Angsuran ke 10 dan 11 atas nama Kasmijo no. A 3687269/A 3687379, yang dikeluarkan oleh PT. Sinar Mitra Sepadan pada tanggal 25 September 2020 dan 22 Oktober 2020 yang memberi bukti bahwa Pemohon telah melakukan pembayaran angsuran pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yaitu foto kopi Bukti Angsuran ke 13 atas nama Kasmijo no. A 3687644, yang dikeluarkan oleh PT. Sinar Mitra Sepadan pada tanggal 22 Desember 2020 yang memberi bukti bahwa Pemohon telah melakukan pembayaran angsuran pada tanggal tersebut;

Menimbang bahwa alat bukti P.4 yaitu, foto kopi Bukti Angsuran ke 7 dan 14 atas nama Kasmijo no. A 3059862/A 3687800, yang dikeluarkan oleh PT. Sinar Mitra Sepadan pada tanggal 24 Juni 2020 dan 25 Januari 2021 yang memberi bukti bahwa Pemohon telah melakukan pembayaran angsuran pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yakni Saksi 1 Saman Hudi bin Suparman, Saksi 2, Sutomo bin Senen, Saksi 3, Purnomo bin Kimin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Hal. 47 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Termohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal
- Bahwa keterangan saksi tidak dapat membuktikan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa Pemohon masih menjalankan usaha rental mobil dengan mengoperasikan 2 unit mobil merk Toyota tahun 2016 dan mobil merk Daihatsu tahun 2019 dengan penghasilan rata-rata perbulan 5 juta rupiah selama masa pandemi;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa Pemohon masih memiliki tanggung jawab angsuran atas mobil merk Daihatsu tahun 2019
- Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil rukun dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21 dan T.22;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21 dan T.22 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif

Hal. 48 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan
Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 yaitu fotokopi Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/04/IX/2006, tertanggal 4 September 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba Kabupaten Merauke, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2006;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 yaitu fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/2225/406.077/2005, tanggal 22 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Sumandar suami pertama Termohon sudah meninggal pada tanggal 15 Januari 2005;

Menimbang, bahwa alat bukti T. 3 yaitu fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kasmijo nomor 9101010602080571, tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Merauke, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti T. 4 yaitu fotokopi Bukti Penghasilan rental Pemohon bulan Januari 2018, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti T. 5 yaitu fotokopi Bukti Penghasilan rental Pemohon bulan Februari 2018, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti T.6 yaitu fotokopi Bukti Penghasilan rental Pemohon bulan Maret 2018, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima;

Hal. 49 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.7 yaitu fotokopi Kwitansi No. 2159 tanggal 31 Maret 2016, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti T.8 yaitu fotokopi STNK Mobil Toyota Kijang Innova 20G, DS 1999 GI atas nama Kasmijo tanggal 2 September 2020, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sesuai dengan aslinya, maka secara formil dan materiil memenuhi syarat-syarat pembuktian, maka bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti T.9 yaitu fotokopi STNK Mobil Daihatsu/Terios 1.5R, PA1706GH atas nama Xxxxxxxx tanggal 17 Desember 2019, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sesuai dengan aslinya, maka secara formil dan materiil memenuhi syarat-syarat pembuktian, maka bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti T.10 yaitu fotokopi Addendum Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara Angsuran nomor 9019103254A/PPM/11/2019 atas nama Debitur Kasmijo, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sesuai dengan aslinya, maka secara formil dan materiil memenuhi syarat-syarat pembuktian, maka bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti T.11 yaitu fotokopi bukti SMS Finace tanggal 30 November 2019, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti T.12 yaitu Fotokopi Sertifikat tanah Hak Milik M.1108 atas nama XXXXXXXX tertanggal 21 Agustus 2008, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sesuai dengan aslinya, maka secara formil dan materiil memenuhi syarat-syarat pembuktian, maka bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti T.13 yaitu Fotokopi Akta Hibah dibuat Notaris Nomor: 239 / 2020 tertanggal 04 Mei 2020 dari XXXXXXXX kepada EKO NDARTIANTO, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sesuai dengan aslinya, maka secara formil dan materiil memenuhi syarat-syarat

Hal. 50 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, maka bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti T.14 yaitu Fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil minibus PA 1875 GF merk Toyota warna merah metalik atas nama Eko Ndartianto, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sesuai dengan aslinya, maka secara formil dan materiil memenuhi syarat-syarat pembuktian, maka bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti T.15 yaitu Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil minibus PA 1875 GF merk Toyota warna merah metalik atas nama XXXXXXXX tertanggal 27 Januari 2017, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sesuai dengan aslinya, maka secara formil dan materiil memenuhi syarat-syarat pembuktian, maka bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti T.16 yaitu Fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil new Avanza PA 1899 GG merk Toyota warna putih atas nama XXXXXXXX tertanggal 09 Mei 2012, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sesuai dengan aslinya, maka secara formil dan materiil memenuhi syarat-syarat pembuktian, maka bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti T.17 yaitu, Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil new Avanza PA 1899 GG merk Toyota warna putih atas nama XXXXXXXX tertanggal 07 Januari 2020, Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil new Avanza PA 1899 GG merk Toyota warna putih atas nama XXXXXXXX tertanggal 07 Januari 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti T.18 yaitu, Fotokopi screen shoot Percakapan antara Ibu XXXXXXXX (HP: 082198816453) dan XXXXXXXX lewat SMS pada tanggal 03 Agustus 2020 mengenai hubungan Termohon dan Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti T.19 yaitu, Fotokopi Foto seorang perempuan bernama RIYANTI yang saat ini berada di Jawa, bukti tersebut tidak

Hal. 51 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Penggugat, sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti T.20 yaitu, Fotokopi Foto seorang perempuan bernama DWI HARYANTI yang saat ini berada di Merauke dan sering terlihat bersama Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti T.21 yaitu, Fotokopi Foto rumah dan pagar bertembok bagus yang tinggi dimana terlihat pula sebuah mobil warna putih, bermeterai cukup, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti T.22 yaitu Fotokopi Surat pernyataan debitur antara PT. Hasjrat Multifinance dengan XXXXXXXX mengenai pembelian dan cicilan mobil tertanggal 21 Desember 2016, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Termohon juga mengajukan saksi-saksi yakni Yuli Puji Astuti , Xxxxxxxbin Sukandar , Paniran bin Misni dan Sunyoto bin Sudarno;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan dan jawaban, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Termohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal. 52 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal;

- Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Pemohon sering mabuk;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Sopir rental dan saksi penghasilan setiap bulannya berkisar 7 juta rupiah;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa saksi mengetahui perihal mobil Rush dan Innova berada di rental sedangkan 1 mobil Avanza ada di rumah karena rusak;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa saksi mengetahui Tanah yang saat ini dibangun rumah di atasnya dibeli pada tahun 2007, uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut milik Termohon yang dibantu oleh nenek saksi yang ada dikurik dan dari tabungan bapak (almarhum/suami Termohon pertama), saat membangun rumah uang yang digunakan dari uang Termohon dan almarhum/bapak saksi serta saksi juga menyumbang Rp.40.000.000,- hasil kredit di bank;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil rukun dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Termohon dan sudah jelas dalil yang diakui dan telah diklasifikasikan jawaban Termohon dan sudah jelas dalil yang diakui dan telah jelas dalil yang dibantah;

Hal. 53 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk bisa memilah apakah dalil permohonan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan cerai talak diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Termohon dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Termohon adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, antara pemohon dengan termohon telah hidup berumah tangga di rumah Pemohon, dan sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Termohon tersebut sesuai dan didukung dengan alat bukti P.1 dan T.1 serta keterangan dua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi Termohon sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, selama berumah tangga tinggal di rumah Pemohon, dan sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah penyebab pertengkaran dan Termohon menyakini rumah tangganya tidak harmonis sejak awal pernikahan akibat ulah dan perangai buruk Pemohon yang sering mengucapkan kata talak saat bertengkar;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah Termohon tentang penyebab pertengkaran, Pemohon tidak bisa mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil permohonannya tentang penyebab pertengkaran karena hanya ada satu saksi Pemohon mengetahui penyebab pertengkaran sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan Pemohon dan satu saksi lainnya keterangan mengenai penyebab pertengkaran bersifat testimonium de auditu karena mengetahui penyebab pertengkaran diberitahu oleh Pemohon;

Hal. 54 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon mampu mengajukan alat bukti dua orang saksi yang mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka bantahan Termohon tentang penyebab pertengkaran yang dianggap benar yaitu penyebab pertengkaran adalah perilaku Pemohon yang sering mabuk dan sering mengucapkan kata talak ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;

Menimbang, bahwa tentang bantahan Termohon bahwa Termohon meyakini rumah tangganya dengan Pemohon bisa rukun kembali, Pemohon bisa mengajukan alat bukti dua orang saksi yang membuktikan bahwa rumah tangganya tidak bisa dirukunkan lagi dan kedua saksi tersebut tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon tidak bisa mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil bantahannya tersebut bahkan keterangan dua saksi Termohon menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka bantahan Termohon tersebut tidak benar dan harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa atau sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2006 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah Termohon sering mengatakan kata talak saat terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Hal. 55 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah belum dikaruniai anak, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih karena perangai keras Termohon, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing; sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan

Hal. 56 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan, keduanya sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Hal. 57 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah ekonomi, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmonidalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga

Hal. 58 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 59 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب للمصالح ودرءا لمفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار
من ضرره أو ومن شق شق أو عليه.

Artinya : “ Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya ”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9

Hal. 60 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإننا نسمع عليهم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ; Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Hal. 61 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawabannya dan mempunyai pertautan hubungan yang erat dengan gugatan konvensi, karenanya gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Rbg jo. pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil gugatan sebagai berikut:

1. Gugatan pertama tentang nafkah isteri yang belum diberikan (nafkah madliyah) selama 8 bulan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,-/per bulan x 8 bulan = Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) ditambah waktu yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Gugatan kedua tentang nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
3. Gugatan ketiga tentang mut'ah berupa benda yaitu perhiasan emas 24 karat seberat 50 (Lima puluh) Gram dibayar tunai sebelum ikrar talak;
4. Gugatan keempat tentang harta bersama yang diperoleh bersama saat pernikahan berupa mobil Minibus merk Daihatsu Tahun 2019 warna putih PA 1706 GH atas nama Xxxxxxxx merupakan bagian Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan yang dikatakan oleh Tergugat Rekonvensi saat diminta oleh Penggugat Rekonvensi akan diberikan bila telah bercerai;

Menimbang bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan pertama tentang nafkah isteri yang belum diberikan (nafkah madliyah), Tergugat Rekonvensi menjawab menolak

Hal. 62 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah serta dilarang untuk kembali ke rumah atas persetujuan Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa gugatan kedua tentang nafkah Iddah Tergugat Rekonvensi menjawab adalah sangat besar dan mohon kepada majelis menurunkan permintaan Nafkah Iddah menjadi 8 juta rupiah;

3. Bahwa gugatan ketiga tentang nafkah Mut'ah Tergugat Rekonvensi menjawab bahwa permintaan Penggugat Rekonvensi adalah sangat berlebihan, sehingga Tergugat Rekonvensi akan memberikan kalung Emas seberat 5 gram saja;

4. Bahwa gugatan kelima tentang harta bersama Tergugat Rekonvensi menjawab menolak dan keberatan karena saat ini yang dipermasalahkan adalah perkara perceraian, selain itu ada harta-harta yang belum dicantumkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama, Tergugat Rekonvensi berharap tentang harta bersama diselesaikan setelah perkara perceraian selesai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 sampai dengan T.22 serta alat bukti saksi yaitu Saksi 1 Yuli Puji Astuti binti, Saksi 2 XXXXXXXXbin Sukandar, Saksi 3 Paniran bin Misni, Saksi 4, Sunyoto bin Sudarno;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban atas gugatan Rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta alat bukti saksi yaitu Saksi 1 Saman Hudi bin Suparman, Saksi 2, Sutomo bin Senen, Saksi 3, Purnomo bin Kimin

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang diajukan penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sama dengan yang telah diajukan dalam konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi maka semua pertimbangan hukum dalam konvensi tentang penilaian alat bukti tertulis dan saksi baik yang terkait dengan syarat formil dan materil, kekuatan pembuktian serta analisis perbandingan alat bukti menjadi bagian satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi

Hal. 63 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali gugatan penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan telah ditemukan sejumlah fakta hukum terkait gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2006;
2. Bahwa pernikahan penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum dikarunia anak;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat Rekonvensi sering mabuk dan ketika bertengkar kerap kali mengatakan kata talak kepada penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti menguasai 1 unit mobil merk Avanza;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti menguasai 2 unit mobil merk Terios dan Merk Innova;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak terbukti memiliki keinginan untuk menjual dua unit mobil yang dikuasai;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang mengoperasikan dua buah mobil untuk rental diketahui jumlah gaji setiap bulannya berkisar 7 sampai dengan 8 juta;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka terhadap petitum gugatan Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu persatu sebagaimana pertimbangan hukum dibawah;

1. Nafkah Madliyah

Hal. 64 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait gugatan Rekonvensi tentang nafkah lampau isteri yang belum dibayarkan (nafkah madliyah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan gugatan mengenai nafkah madiah, apakah bisa dikabulkan atau tidak setidaknya ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni : (1) apakah penggugat Rekonvensi selama 3 bulan terbukti tidak pernah diberi nafkah sehingga berhak untuk memperoleh nafkah madiah; dan (2) apakah jumlah nilai tuntutan nafkah madiah berdasarkan asas kemampuan dan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terkait aspek hukum pertama bahwa apakah penggugat Rekonvensi selama 3 bulan terbukti tidak pernah diberi nafkah sehingga berhak untuk memperoleh nafkah madiah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi tentang nafkah isteri yang belum diberikan (nafkah madliyah) selama 8 bulan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama ini keluar dari rumah bersama atas persetujuan Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi juga melarang Tergugat Rekonvensi kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip hukum pembuktian yang sudah diuraikan dalam bagian konvensi diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam Rekonvensi bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian diatas maka Tergugat Rekonvensi yang menyatakan keluar dari rumah atas persetujuan bersama, kepada Tergugat Rekonvensi harus dibebani beban pembuktian tentang hal tersebut;

Hal. 65 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah atas persetujuan bersama dan tidak terbukti telah memberi nafkah kepada penggugat Rekonvensi ketika pisah tempat tinggal selama 8 bulan sampai Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa aspek hukum pertama telah terbukti bahwa penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama itu Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada penggugat Rekonvensi sampai terakhir bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa terkait dengan apakah Tergugat Rekonvensi berhak atas nafkah madhiah selama 8 bulan diatas atau tidak, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika perkawinan dipandang sebagai suatu perjanjian maka salah satu akibat hukum perkawinan sebagai suatu perjanjian adalah lahirnya hak dan kewajiban yang bertimbal balik yang harus dilaksanakan baik oleh suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa jika isteri melaksanakan kewajibannya dengan baik maka dari sisi hukum perjanjian suami terikat dengan kewajiban memberi nafkah yang harus dilaksanakannya, demikian juga sebaliknya jika isteri tidak melaksanakan kewajiban dengan baik maka dari sisi hukum perjanjian suami tidak terikat dengan kewajiban memberi nafkah yang harus dilaksanakannya;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, dalam hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu syarat agar isteri mempunyai hak mendapatkan nafkah dari suami adalah isteri tidak nusyuz atau melaksanakan kewajibannya dengan baik. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumusan fakta hukum di atas tentang penyebab perselisihan yang terbukti adalah karena Tergugat Rekonvensi sering pulang dalam keadaan mabuk dimana ketika bertengkar kerap mengatakan kata talak kepada penggugat Rekonvensi sehingga majelis hakim berpendapat isteri tidak terbukti nusyuz sehingga isteri mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah

Hal. 66 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madiyah dari suami mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah madiyah dari suami;

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek kedua bahwa apakah jumlah nilai tuntutan nafkah madiyah berdasarkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup atau tidak, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada isteri harus mempertimbangkan dua asas yaitu asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup;

Menimbang bahwa asas kemampuan adalah jumlah nafkah harus didasarkan kepada gaji dan penghasilan yang nyata yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan sehingga Tergugat Rekonvensi mampu untuk memenuhi nafkah tersebut;

Menimbang bahwa asas kemampuan ini didasarkan kepada doktrin hukum Islam bahwa seseorang tidak boleh dibebani sesuatu yang diluar batas kemampuannya karena akan menimbulkan madlarat dan ketidakadilan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا وِجْرَةً

Artinya: "Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum diatas terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang mengoperasikan dua unit mobil untuk usaha rental dan tidak ada penghasilan lain, penghasilan tersebut juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan apakah jumlah tuntutan nafkah madiyah itu sesuai dengan asas kepatutan hukum atau tidak majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kepatutan disini adalah apakah jumlah nafkah yang dituntut oleh penggugat Rekonvensi tersebut sesuai dengan standar kelayakan hidup di daerah Merauke serta mencerminkan hak-hak nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap istri ;

Menimbang bahwa perlunya mempertimbangkan aspek kepatutan hukum bertujuan untuk menentukan hukum yang tepat pada peristiwa yang

Hal. 67 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan agar tidak terjadi kezaliman menerapkan hukum baik kepada suami maupun kepada isteri;

Menimbang bahwa aspek ini penting untuk dipertimbangkan berdasarkan alasan agar tidak mengurangi hak yang seharusnya diperoleh atau melebihi yang bukan haknya pada isteri, dan tidak berbuat zalim pada suami dengan membebani yang bukan kewajiban atau melebihi yang bukan menjadi bebannya;

Menimbang bahwa dasar pemikiran yang melandasi argumentasi di atas berdasarkan sebuah kaidah fiqhiyah yang menegaskan

“ Penguasa mengurus rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan ”;

Menimbang bahwa kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada isteri setidaknya minimal meliputi nafkah untuk makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal. Ketiganya harus diberikan berdasarkan asas kepatutan hukum tidak mungkin seseorang bisa hidup dengan patut dan layak sebagai seorang manusia yang beradab, jika hanya dipenuhi makanan pokok saja tanpa punya pakaian dan tempat tinggal karena itu merupakan kebutuhan yang bersifat darurat atau sangat dasar bagi seorang manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi sampai terakhir bulan Mei 2020, sehingga majelis hakim berpendapat kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada penggugat Rekonvensi belum ditunaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, nafkah yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah nafkah pada bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas kemampuan dan asas kepatutan hukum diatas maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah lampau isteri yang belum dibayar (nafkah madiah) sebesar Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);

Hal. 68 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penghukuman suami untuk membayar nafkah lampau yang belum dibayarkan ini sesuai dengan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 80 ayat (4) yang mengatur bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, gugatan Rekonvensi tentang nafkah madiah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah madiah kepada penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan bahwa nafkah madiah harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang pengadilan majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut sesuai dengan SEMA No,1 Tahun 2017 sehingga harus dikabulkan;

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tentang uang mut'ah dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Isteri / Penggugat Rekonvensi sebesar 50 grm emas 24 karat dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak memberikan mut'ah karena uang yang diterima Tergugat Rekonvensi tidak sebesar uang tuntutan dari Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan gugatan mengenai uang mut'ah, apakah bisa dikabulkan atau tidak ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni pertama, apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh mut'ah dan kedua, apakah jumlah nilai tuntutan berdasarkan kemampuan suami dan kepatutan hukum atau tidak ;

Hal. 69 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum yang pertama apakah Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh uang mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat Rekonvensi selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan ;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

(QS Al-Baqarah: 236) ;

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa" (QS AlBaqarah : 24) ;

فمتعهن وسرحوهن سراحا جيلا

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan ceraikanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya" (QS Al-Ahzab : 49) ;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan

لَطَّاقٌ مَّرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik ";

Menimbang bahwa sehubungan dengan penerapan ketentuan yang telah disebutkan di atas, dalam kaitannya dengan masalah pemberian mut'ah, dapat merujuk pendapat jumhur fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim, terjadi perbedaan pendapat dalam hal pemberian mut'ah yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni wajib, tidak wajib dan sunat yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni wajib, tidak wajib dan sunat diberikan

Hal. 70 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap wanita yang dicerai, akan tetapi secara garis besar dari pendapat tersebut dibagi menjadi dua yakni kelompok pertama menyatakan isteri yang dicerai mendapat mut'ah dan kelompok kedua menyatakan tidak mendapat mut'ah, dan kelompok yang menyatakan mendapat mut'ah dibagi lagi ada yang menyatakan wajib dan ada yang menyatakan sunat;

Menimbang bahwa dengan adanya perbedaan pendapat diantara para fukaha berarti jika dilihat dari segi metodologi penetapan Hukum Islam masuk dalam ruang lingkup wilayah ijtihad;

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat tersebut konsep berpikir majelis hakim berpijak pada kaidah fiqhiah yang menegaskan "Keluar dari perbedaan pendapat hukumnya sunnah";

Menimbang bahwa pengertian keluar dari perbedaan pendapat sunnah adalah dengan cara menjauhi perkara yang masih diperselisihkan keharamannya atau melaksanakan perkara yang masih diperselisihkan hukum wajibnya, dan jika dikaitkan dengan konteks perkara ini berarti majelis hakim lebih baik mengambil sikap "melaksanakan atau mengerjakan" perkara yang masih diperselisihkan hukum wajibnya;

Menimbang bahwa berpijak pada kaidah fiqhiah tersebut, keluar dari perbedaan pendapat hukumnya sunnah didasarkan pada sikap hati-hati (ihthiyath) sebagai bagian dari sikap wara' yang dianjurkan dalam syariat Islam; Menimbang bahwa terlepas dari perbedaan pendapat di antara para jumur fukaha, dalam menerapkan secara kontekstual terhadap kasus ini, sehubungan dengan pemberian mut'ah kepada isteri yang dicerai perlu ditegakkan di atas asas atau prinsip sebagai landasan berpikir sekaligus fondasi berpijak yakni:

1. Asas kebajikan agar menceraikan isteri dengan cara yang baik;
2. Asas itikad baik dalam melaksanakan hukum;
3. Asas kepatutan;
4. Asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa di samping asas yang telah disebutkan di atas, perlu dipedomani ketentuan dalam kaidah fiqhiah sebagai panduan berpikir yang menegaskan "Kemudharatan harus dihilangkan";

Hal. 71 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila dikaji dari segi tujuan hukum Islam termasuk di dalamnya hukum munakahat lebih khusus lagi dalam konteks kasus ini hukum perceraian, tujuan penetapan hukum harus mewujudkan tujuan hukum yakni mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat;

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian ahlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang dicerai;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat

1. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul ;
2. perceraian itu atas kehendak suami ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan pokok perkara dalam kasus ini, maka pemberian mut'ah dihubungkan dengan pokok perkara dalam kasus ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi termasuk hal yang sunat bukan wajib ;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah yang sunat, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni

Hal. 72 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan asas kebajikan tersebut dalam hal terjadinya cerai talak perlu dilaksanakan dengan cara yang baik dalam segala segi, sifat dan caranya melakukan perbuatan hukum talak tersebut ;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik ;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan ;

Menimbang bahwa berdasarkan alur pikir pertimbangan yang demikian guna mewujudkan asas kebajikan dalam pelaksanaan hukum Islam khususnya hukum perceraian, maka menurut pertimbangan majelis hakim melaksanakan ketentuan hukum yang meskipun sifatnya sunat adalah lebih utama daripada tidak melaksanakannya ;

Menimbang bahwa oleh karena itu memberlakukan ketentuan yang sifatnya sunat dalam hal pemberian mut'ah adalah lebih baik daripada tidak melakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemberian mut'ah termasuk dalam kategori menceraikan dengan cara yang ma'ruf guna menyenangkan hati istri yang diceraikan ;

Menimbang bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan hukum di atas, maka majelis hakim menetapkan penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh mut'ah ;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya penggugat Rekonvensi mendapat mut'ah, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan uang mut'ah apakah berdasarkan kepatutan hukum atau tidak ;

Hal. 73 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum sebelumnya dalam kaitannya dengan penentuan pemberian mut'ah harus berlandaskan dan ditegakkan di atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan suami ;

Menimbang bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mut'ah maka asas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan ;

Menimbang bahwa berdasarkan asas kepatutan pemberian mut'ah dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi cara memberikan dan sisi nilai mut'ah yang diberikan ;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberian mut'ah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karena akan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberi sesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hati penerima ;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mut'ah harus patut mempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisa diketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan dalam pertimbangan hukum ini adalah dari sisi syariat atau hukum Islam karena menyangkut segi pembebanan hukum ;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, dasar pembebanan nafkah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan, dan patokan kemampuan harus berdasarkan penghasilan dan jumlah penghasilan harus dapat dibuktikan kebenarannya dan terbukti ;

Menimbang bahwa peletakan asas dalam kaitannya dengan pembebanan nafkah termasuk di dalamnya mengenai mut'ah, harus ditegakkan di atas asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan, sebagaimana telah digariskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 236 dan 241 serta surah Al-Ahzab ayat 49 yang telah disebutkan dimuka ;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah madliyah dianggap

Hal. 74 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan mut'ah sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum mut'ah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dengan mempertimbangkan juga bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang sah yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi baik dalam keadaan suka maupun duka selama 15 tahun lebih, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mutah kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam bentuk emas sebanyak 15 gram emas 24 karat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mutah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mutah kepada Penggugat Rekonvensi dalam bentuk emas sebanyak 15 gram emas 24 karat ;;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan bahwa nafkah madiyah harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan dimuka sidang pengadilan majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut sesuai dengan SEMA No,1 Tahun 2017 sehingga harus dikabulkan ;

3. Nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tentang nafkah iddah dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini ;

Menimbang bahwa untuk bisa menentukan apakah gugatan nafkah iddah bisa dikabulkan atau tidak, maka harus mengacu dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah nafkah iddah ;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah yang dihubungkan dengan kasus perkara ini, ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Apakah penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah iddah ;

Hal. 75 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berapa lama waktu iddah ;
3. Apakah jumlah nafkah iddah yang dituntut berdasarkan kemampuan dan kepatutan hukum ;

Menimbang bahwa aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini ;

Menimbang bahwa aspek hukum pertama yang perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan gugatan nafkah iddah adalah apakah penggugat Rekonvensiberhak memperoleh nafkah iddah atau tidak ;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai aspek hukum di atas sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa secara nomatif ketentuan Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suami yang menceraikan isterinya dapat dibebani kewajiban untuk memberikan iddah yang layak kepada isteri ;

Menimbang bahwa ketentuan hukum mengenai nafkah iddah tersebut berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya ;

Menimbang bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya ;

Menimbang bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum isteri masuk katagori talak raj'i ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i sesuai ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka suami wajib memberi kepada isteri nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta-fakta hukum tidak terbukti bahwa penggugat Rekonvensi merupakan isteri telah dijatuhkan talak

Hal. 76 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil sehingga penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah ;

Menimbang bahwa aspek hukum kedua yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan gugatan nafkah iddah adalah lamanya waktu iddah Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa perlunya mempertimbangkan lamanya waktu iddah berkaitan erat aspek penerapan hukum yang tepat dan aspek untuk menentukan lamanya waktu dan besarnya jumlah beban kepada suami ;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum pertama yakni untuk penerapan hukum yang tepat harus diketahui keadaan isteri yang akan dijatuhkan talak oleh suami ;

Menimbang bahwa pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori yakni :

1. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qabla dukhul maka Iddah ditetapkan 130 hari ;
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari) ;
3. Apabila putus karena perceraian sedang janda dalam keadaan hamil maka iddah Iddah ditetapkan sampai melahirkan ;
4. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka iddah ditetapkan sampai melahirkan ;

Menimbang bahwa untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi masuk katagori yang mana pada prinsipnya harus melalui proses pembuktian ;

Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip hukum pembuktian yang telah digariskan pada awal pertimbangan hukum perkara ini, telah ditetapkan apabila suatu dalil diakui oleh pihak lawan maka dalil tersebut harus dianggap terbukti, atau jika dalil tersebut tidak dijawab maka dalil tersebut dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam ;

Hal. 77 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila konstruksi berpikir yuridis yang demikian diterapkan dalam kasus ini dapat ditetapkan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sehingga bisa dikategorikan sedang tidak hamil dan belum monopouse, yang berarti masuk katagori wanita haid maka harus diterima pernyataan tersebut sebagai suatu yang benar ;

Menimbang bahwa kalau dalil tersebut dibantah dengan menyatakan Penggugat Rekonvensi sedang hamil atau tidak hamil karena monopouse, maka harus ada alat bukti yang mendukung dalil yang demikian padahal dalam proses pembuktian tidak pernah dibantah atau diajukan alat bukti yang menyatakan kebalikannya, oleh karena itu ketetapan hukum harus berdasarkan keadaan sebelumnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqihyah yang menyatakan “ Hukum itu ditetapkan menurut keadaan sebelumnya” ;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari analisis pertimbangan hukum yang demikian harus dinyatakan terbukti Penggugat Rekonvensi tidak hamil atau belum monopouse jika dihubungkan dengan klasifikasi di atas, maka penggugat Rekonvensi masuk katagori wanita haid sehingga lama masa iddahnya ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari) ;

Menimbang bahwa aspek hukum yang keempat sehubungan dengan gugatan tentang nafkah iddah adalah apakah jumlah nilai gugatan nafkah iddah sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut ;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan di atas beberapa asas sebagai berikut :

1. Asas keseimbangan ;
2. Asas keadilan ;
3. Asas sesuai kemampuan ;

Menimbang bahwa berdasarkan asas keseimbangan yang menegaskan harus ada keseimbangan antara hak dengan kewajiban atau antara yang seharusnya (*das sollen*) dengan senyatanya (*das sein*), sehingga tercipta kondisi yang selaras, serasi dan seimbang yang dalam kaitannya dengan hak

Hal. 78 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 yang menegaskan bahwa para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, kewajibannya menurut cara yang ma'ruf ;

Menimbang bahwa menurut asas keadilan yakni menempatkan sesuatu pada porsinya atau tempat yang tepat, sesuai dengan asas keadilan harus adil bagi yang menuntut hak tetapi juga harus adil bagi yang dituntut kewajiban, oleh karena itu harus ditegakkan keadilan bagi keduanya ;

Menimbang bahwa dari segi pendekatan praktek, pengertian asas keseimbangan dan asas keadilan masih bersifat abstrak, untuk lebih konkritnya harus berpijak pada asas sesuai kemampuan ;

Menimbang bahwa menetapkan ketentuan hukum nafkah iddah harus Menimbang bahwa menetapkan ketentuan hukum nafkah iddah harus berdasarkan asas sesuai kemampuan karena menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ مَوْلًى شَيْئًا يُضَلِّعُهُ إِلَّا حَسَبَ عَاقِبَتِهِ

Artinya: "Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya." ;

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan ;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqihyah yang menegaskan *أَلْصَّرُّ يُرَالُ* "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak dari asas sesuai kemampuan, sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya ukuran konkrit kemampuan adalah penghasilan ;

Hal. 79 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah menetapkan asas sesuai kemampuan dan kemampuan difokuskan pada penghasilan, problematika hukum lebih lanjut adalah bagaimana cara mengukur kemampuan apakah berdasarkan dalil suami atau dalil isteri ;

Menimbang bahwa untuk memecahkan problematika yang demikian sesuai dengan alur pikir pertimbangan hukum dari awal sudah ditegaskan patokan yang dijadikan ukuran adalah dalil yang bisa dibuktikan baik dalil dari penggugat atau dalil dari Tergugat asalkan bisa dibuktikan itulah yang dijadikan dasar dalam menentukan penghasilan ;

Menimbang bahwa dalam proses pembuktian telah ditemukan fakta bahwa dalil yang terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai sopir dan mengonperasikan dua unit mobil rental yang pendapatannya kurang lebih 7 sampai dengan 8 juta tiap bulannya penghasilan tersebut digunakan untuk membayar angsuran mobil juga digunakan untuk mencukupi kebutuhan Tergugat Rekonvensi sehari-hari ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim sepakat bahwa sesuai dengan kemampuan suami dan kepatutan hidup di Merauke besarnya nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, sehingga berjumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Rekonvensi tentang nafkah iddah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikah nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4. Pertimbangan Menetapkan Harta Bersama

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat menetapkan harta bersama dalam gugatan rekonvensinya Penggugat meminta majelis Hakim menetapkan harta yang diperoleh bersama saat pernikahan berupa mobil minibus merk Daihatsu Tahun 2019 warna putih PA 1706 GH atas nama Xxxxxxxx merupakan bagian Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan yang

Hal. 80 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan oleh Tergugat Rekonvensi saat diminta oleh Penggugat Rekonvensi akan diberikan bila telah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat menetapkan harta bersama dalam replik rekonvensinya Penggugat meminta majelis Hakim menetapkan harta yang diperoleh bersama saat pernikahan berupa mobil minibus merk Daihatsu Tahun 2019 warna putih PA 1706 GH atas nama Xxxxxxxx merupakan bagian Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan yang dikatakan oleh Tergugat Rekonvensi saat diminta oleh Penggugat Rekonvensi akan diberikan bila telah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat menetapkan harta bersama dalam kesimpulannya Penggugat meminta Tergugat untuk mengembalikan dua unit mobil yang saat ini dikuasai Tergugat:

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, replik dan duplik maka dapat disimpulkan bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak pada dasarnya adalah berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa sebuah mobil minibus merk Toyota Tahun 2016 warna hijau muda metalik DS 1999 GI atas nama Kasmijo, sebuah mobil minibus merk Daihatsu Tahun 2019 warna putih PA 1706 GH atas nama Xxxxxxxx;
2. Bahwa, Tergugat keberatan dengan Gugatan Penggugat untuk menetapkan Harta Bersam karena perkara masih dalam proses perceraian Penggugat juga membantah seluruh harta yang didalilkan Penggugat telah diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama, sebab masih ada harta bersama yang belum dimasukkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat untuk menetapkan dua unit mobil sebagai harta bersama, adalah tidak jelas (obscuur libel), karena petitum dalam gugatan rekonvensi, replik rekonvensi, dan pada kesimpulan tidak koheren, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard)

Hal. 81 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang bahwa tentang petitem permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1 Nafkah madliyah selama delapan bulan sejumlah Rp. 24.000.000,00,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah sejumlah Rp. 15 gram (emas 24 karat), ;
 - 2.3 Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah);
3. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa dua unit mobil ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Hal. 82 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI. dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh

para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sarko, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Sobirin, S.HI.

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarko, S. HI.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 360.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 480.000,00 |

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 83 dari 83 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)